



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN
Nomor 61 / PD / TAHUN 2012**

Diberikan Kepada :

NAMA YAYASAN : KHRESNA WIDANA

NAMA SEKOLAH : SMK KESEHATAN BALI KHRESNA MEDIKA ✓

ALAMAT : JL. RAYA SEMPIDI KELURAHAN LUKLUK

KECAMATAN : MENGWI

IJIN INI DIBERIKAN DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA PELAKSANAANNYA DI LAPANGAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MAKA IJIN INI AKAN DITINJAU KEMBALI.

MANGUPURA, 16 JANUARI 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG,



DRS. I KETUT WIDIA ASTIKA
NIP. 19601011 198603 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA, GEDUNG UNIT 17
Jalan Raya Sempidi – Mangupura, E – mail : badung_disdikpora@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 60 / PD / TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN BALI KHRESNA MEDIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Khresna Widana yang memprakarsai berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Bali Khresna Medika telah memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan Raya Sempidi Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung tentang Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Kesehatan Bali Khresna Medika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

